



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimili: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 142 15 Maret 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Raperda Kabupaten Pekalongan.

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/401/II/ 2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, dan surat Nomor 100.3.2/602/II/ 2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Kawasan Tanpa Rokok; dan
3. Pajak dan Retribusi Daerah

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahrudin

NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-142
TANGGAL : 15 Maret 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

- A. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1. Aspek Substansi dan Kewenangan
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini bersifat atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pekalongan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga disarankan agar materi muatan dalam Raperda ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.
 2. Aspek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, beberapa hal yang diperhatikan dan disesuaikan, antara lain:
 - a) Judul
Teknik penulisan judul Raperda ini disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa penulisan nomor dan tahun ditulis dengan tanda baca 3 (tiga) titik (elipsis), sehingga judul Raperda ini menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

b) Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum Raperda ini disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

c) Batang Tubuh

1) Pasal 1 Ketentuan Umum.

Sesuai dengan ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa

“kata atau istilah yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, disarankan untuk menghapus pendefinisian angka 11 karena tidak disebutkan berulang kali dalam batang tubuh.

2) Pasal 2

Rumusan Pasal 2 Disarankan untuk mengubah penormaannya. Saran penormaannya :

Pasal 2

LLAJ diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;

- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

3) Pasal 11

- Ayat (4) kata harus sebaiknya dihapus.
- Ayat (6) Terdapat penormaan tentang “dukungan administratif”. Disarankan agar ditambahkan penormaan lebih lengkap terkait bentuk dan mekanisme dari dukungan administratif yang dapat dimasukkan dalam penjelasan pasal per pasal.

4) Pasal 13 ayat (1)

Terdapat penggunaan kata “berkewajiban”. Penggunaan kata ini memiliki konsekuensi sanksi yang dikenakan apabila penormaan ini tidak dilaksanakan, sehingga penggunaan kata ini disarankan untuk dikaji kembali dan disesuaikan dengan sanksi yang akan dikenakan.

5) Pasal 15

- Ayat (1) Disarankan untuk mengubah penormaan ayat ini, menjadi:
 - (1) Bupati menyusun rencana induk jaringan LLAJ.
- Ditambahkan ayat yang mengatur pendelegasia penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lalu lintas angkutan jalan.

6) Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4)

Terdapat penormaan tentang perlengkapan jalan. Disarankan agar ayat (3) dan ayat (4) dirumuskan menjadi 1 ayat yang lebih ringkas dengan mengacu ke peraturan perundang-undangan secara umum, sehingga pasal 27 ini hanya akan terdiri dari 3 ayat. Saran penormaan ayat baru:

- (3) Pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pasal 29 ayat (3) sampai dengan ayat (7)

Disarankan untuk mengkaji kembali penormaan ayat ini dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pasal 31 dan Pasal 48

Terdapat penggunaan kata “wajib”. Penggunaan kata ini memiliki konsekuensi sanksi yang dikenakan apabila penormaan ini tidak dilaksanakan, sehingga penggunaan kata ini disarankan untuk dikaji kembali dan disesuaikan dengan sanksi yang akan dikenakan.

9) Pasal 50

Disarankan untuk menghapus penormaan yang berkaitan dengan Terminal Penumpang tipe A dan Terminal Penumpang tipe B, karena kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya sebatas di Terminal Penumpang Tipe C.

10) Pasal 62 ayat (2) huruf d

Disarankan untuk menambahkan konjungsi “dan” pada akhir rincian ini.

11) Pasal 74

Rumusan Pasal 74 ditambahkan ayat yang mengatur pendelegasian penilaian kinerja oleh Bupati kepada Perangkat Daerah.

12) Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2)

- Disarankan agar memasukkan frasa “Terminal Barang” ke dalam Ketentuan Umum, karena disebutkan berulang kali dalam batang tubuh.
- Disarankan untuk menggabungkan penormaan pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi 1 (satu) dan mengubahnya menjadi:
(2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 13) Pasal 85
Rumusan Pasal 85 ditambahkan ayat yang mengatur pendelegasian pembatasan kapasitas parkir oleh Bupati kepada Perangkat Daerah.
- 14) Pasal 92 sampai dengan Pasal 98
Penormaan dalam pasal-pasal ini merupakan materi muatan yang bersifat teknis mengenai penyelenggaraan parkir, sehingga disarankan untuk dimasukkan dalam Peraturan Bupati, dan penormaan tersebut di masukkan dalam salah satu ayat dalam Pasal 92.
- 15) Pasal 110 ayat (3)
Terdapat penggunaan frasa “sekurang-kurangnya”. Frasa ini disarankan untuk diganti dengan “minimal”, sesuai dengan ketentuan angka 256a Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa:
“untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal”.
- 16) Pasal 117 ayat (1)
Terdapat penggunaan kata “wajib”. *Penggunaan* kata ini memiliki konsekuensi sanksi yang dikenakan apabila penormaan ini tidak dilaksanakan, sehingga penggunaan kata ini disarankan untuk dikaji kembali dan disesuaikan dengan sanksi yang akan dikenakan.
- 17) Pasal 118 ayat (1)
Terdapat penggunaan *frasa* skuter listrik; sepeda listrik; *hoverboard*; sepeda roda satu (*unicycle*); dan otopet . Frasa-frasa ini disebutkan berulang kali dalam batang tubuh, sehingga disarankan untuk dimasukkan definisinya dalam Ketentuan Umum, sesuai dengan ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

18) Pasal 127

Ditambahkan ayat yang mengatur tentang penetapan bupati tentang lajur khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik.

19) Pasal 157 ayat (2)

Terdapat penormaan bahwa kendaraan wajib uji berkala wajib dilakukan uji berkala pertama pada unit *pelaksana* uji berkala. Rumusan pada ayat ini sama dengan rumusan dalam Pasal 156 ayat (1), sehingga disarankan untuk dipilih salah satu penormaannya.

20) Pasal 158

Disarankan untuk menyesuaikan rumusan *dalam* pasal ini dengan pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan bermotor, sehingga menjadi:

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

21) Pasal 172

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk dihapus, karena penormaan pasal ini sudah cukup jelas dan lengkap serta tidak ada pendelegasian, sehingga penormaan dalam pasal ini dirasa tidak diperlukan.

22) Pasal 182

Disarankan untuk mengubah penormaan pasal ini, menjadi:

Pasal 182

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

23) Pasal 183

- Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk dikaji kembali, karena penormaan dalam pasal ini memberikan tanggung jawab dan kewajiban Bupati dalam berkoordinasi, analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang seharusnya tugas tersebut menjadi tugas dari perangkat daerah terkait.
- Dalam pasal ini disarankan untuk menambah 1 ayat baru dan menjadi ayat paling akhir dalam pasal ini, saran penormaan:
 - (4) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas yg melaksanakan tugas pemerintahan di bidang lalu lintas.

24) Pasal 185

Rumusan Pasal 185 ditambahkan pengaturan tentang kewenangan pemerintah daerah.

25) Pasal 204

Terdapat penormaan tentang keselamatan perjalanan kereta api. Disarankan untuk menambah 1 ayat baru yang menormakan tentang bentuk dan mekanisme pengelolaan dan evaluasi terhadap keselamatan perjalanan kereta api ke dalam bentuk Peraturan Bupati.

26) Pasal 214

Disarankan untuk menghapus pasal ini, karena ketentuan dalam Pasal 180 sampai dengan Pasal 214 sudah jelas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27) Pasal 221

Disarankan agar dikaji kembali penormaan dalam pasal ini, karena penormaan telah jelas diatur dalam Pasal 116 dan Pasal 117.

28) Pasal 222 sampai dengan Pasal 223

Pasal ini disarankan untuk dikaji kembali dan ditambahkan Pasal atau ayat yang mengatur tentang kemampuan keuangan daerah.

29) Pasal 227

Rumusan Pasal 227 mengatur tentang bandar udara, Pelabuhan dan stasiun, maka perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah

daerah.

30) Pasal 291

Disarankan untuk menambahkan ayat baru yang mengatur tentang perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berada di wilayah Daerah.

31) Pasal 299 ayat (3)

Disarankan untuk mengubah penormaan ayat ini, menjadi:

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan.

32) Pasal 232

Rumusan Pasal 232 mengatur tentang simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, Pelabuhan dan/atau stasiun kereta api, maka disesuaikan dengan kondisi yang ada di Daerah.

33) Pasal 258

Rumusan Pasal 258 ayat (2) mengatur tentang bandar udara, stasiun kereta api dan Pelabuhan, maka disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah.

34) Bab XXVI

Bab ini tentang "Ketentuan Lain-Lain". Materi muatan dalam bab ini kurang tepat untuk dijadikan materi muatan bab ketentuan lain-lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, disarankan agar judul bab ini diubah menjadi "Pemindahan Kendaraan".

35) Pada bab-bab akhir Raperda ini disarankan untuk ditambahkan 2 bab baru yaitu, Bab tentang Ketentuan Pidana dan Bab tentang Pendanaan.

36) Pasal 309

Terdapat penormaan tentang pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat. Disarankan agar dicek kembali Peraturan-Peraturan Daerah lama yang tidak lagi relevan dengan

ketentuan terkait penyelenggaraan LLAJ agar dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Daerah ini.

B. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

1. Aspek Substansi dan Kewenangan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini merupakan Raperda yang bersifat atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan. Raperda ini disarankan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

2. Aspek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, beberapa hal yang diperhatikan dan disesuaikan, antara lain:

a) Judul

Pada bagian atas judul disematkan lambang Garuda Pancasila.

b) Konsideran Menimbang

Sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, konsideran menimbang harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara berurutan. Saran penormaan :

a. bahwa masyarakat Kabupaten Pekalongan berhak mendapatkan udara sehat dan perlindungan terhadap bahaya akibat paparan zat beracun asap rokok sesuai dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. bahwa untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pekalongan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

c) Dasar Hukum Mengingat

Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sehingga dasar hukum pembentukan Raperda ini disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan tersebut.

d) Diktum

Disarankan untuk mengecek kembali diktum dalam Raperda ini, dan mengubah frasa “Kabupaten Magelang” dan “Bupati Magelang” menjadi “Kabupaten Pekalongan”.

e) Batang tubuh

1) Pasal 1

- Sesuai dengan ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa:

“kata atau istilah yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, disarankan untuk menghapus pendefinisian angka 4, dan 12 karena tidak disebutkan berulang kali dalam batang tubuh.

- Pendefinisian pada angka 15 sampai dengan angka 18, disarankan untuk disesuaikan dengan definisinya dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 188 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.

2) Pasal 2

Terdapat penormaam tentang asas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Disarankan agar penormaam asas ini dikaji kembali dan disesuaikan dengan kesesuaiannya dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan.

3) Pasal 5

- Ayat (1)

Disarankan agar ditambahkan ayat baru tentang pendelegasian penetapan tempat Kawasan Tanpa Rokok.

- Ayat (2)

Terdapat kesalahan penulisan “pemaparan” yang seharusnya menjadi “paparan”.

4) Pasal 6

- Pasal 6 ayat (1) dan (2) ini disarankan untuk digabung dengan penormaan dalam Pasal 7 ayat (1), sehingga menjadi:

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.

- Pada ayat (3) disarankan untuk dibuat dalam pasal tersendiri dengan merujuk ke Pasal 5 ayat (1) huruf h, dan ditempatkan sesudah pasal 15.

5) Pasal 7

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk dikaji kembali, karena bertentangan dengan penormaan dalam Pasal 5 ayat (2).

6) Pasal 8

Pasal ini disarankan untuk digabung dengan Pasal 7 ayat (2), karena masih memiliki 1 benang merah materi muatan yg sama.

Saran penormaan :

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

7) Pasal 9 huruf h

Terdapat penggunaan frasa “fasilitas pelayanan kesehatan lainnya”. Frasa ini disarankan untuk dimasukkan dalam penjelasan pasal per pasal agar menjadi jelas yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

8) Pasal 11 huruf c

Terdapat penulisan frasa gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Frasa ini tidak disebutkan definisinya dalam Ketentuan Umum, sehingga disarankan agar penulisannya dalam batang tubuh cukup dituliskan dengan kepanjangannya saja dan tidak perlu menuliskan singkatannya.

9) Pasal 13

- Pada huruf b, terdapat penormaan tentang angkutan umum yang salah satunya yaitu “kereta api”. Disarankan penormaan “kereta api” ini untuk dikaji kembali disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal transportasi angkutan umum.
- Terdapat penggunaan frasa “angkutan umum lainnya”. Frasa ini disarankan untuk dimasukkan dalam penjelasan pasal per pasal agar menjadi jelas.

10) Pasal 14

Terdapat penggunaan frasa “tempat kerja lainnya”. Frasa ini diberikan penjelasan pasal per pasal agar menjadi jelas.

11) Pasal 15

Terdapat penggunaan frasa “tempat umum lainnya”. Frasa ini diberikan penjelasan pasal per pasal agar menjadi jelas.

12) Pasal 16

Terdapat penggunaan kata “berkewajiban”. Kata ini memiliki makna sanksi administratif yang dikenakan apabila penormaan ini dilanggar.

Disarankan untuk diganti dengan kata “berwenang”.

13) Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 dan

Terdapat penulisan frasa “Kawasan Tanpa Rokok”. Frasa ini telah disebutkan dalam Ketentuan Umum dengan disingkat menjadi KTR, sehingga disarankan agar penulisannya dalam batang tubuh cukup dituliskan dengan singkatan KTR.

14) Pasal 19

- Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk dikaji kembali, karena dalam Ketentuan Umum disebutkan dengan menggunakan frasa “pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab”, sehingga disarankan agar penormaan dalam pasal ini juga konsisten dengan memasukkan subjek pengenaan secara lengkap yaitu pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab.
- Pasal ini disarankan untuk ditambahkan 1 rincian baru dan mengubah penormaan pada rincian huruf d, sehingga saran penormaan menjadi:
 - d. memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.
 - e. kewajiban pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15) Pasal 21

- Penormaan pada ayat (1) disarankan untuk dikaji kembali, karena koordinasi erat kaitannya dengan pihak lain seperti badan usaha atau swasta.
- Penormaan pada ayat (3) disarankan untuk diubah, menjadi:
 - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

16) Pasal 22 ayat (1)

Penormaan pada ayat ini disarankan untuk dikaji kembali dengan memperhatikan penormaan dalam pasal 20 ayat (1) karena dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Bupati yg melaksanakan

pembinaan.

17) Pasal 22 ayat (3)

Terdapat penormaan tentang “satuan tugas penegak KTR”. Disarankan untuk menambahkan penormaan berupa ayat baru terkait pelaksana satuan tugas penegas KTR dan mekanisme pembentukannya.

18) Pasal 23

Terdapat penormaan tentang peran serta masyarakat. Disarankan untuk menambahkan penormaan berupa ayat baru terkait peran serta masyarakat tersebut dan pendelegasian ke peraturan Bupati.

19) Pasal 25

Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa sanksi administratif tidak diletakkan dalam bab tersendiri, melainkan dimasukkan pada pasal/bagian yg memberikan penormaan sanksi tersebut.

20) Pasal 26

Dalam penentuan jumlah denda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa untuk menunjukkan batas maksimal menggunakan frasa “paling banyak”, sehingga disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

21) Pasal 27

Disarankan untuk mengubah penormaan pasal ini, menjadi:

Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

22) Pasal 28

Disarankan untuk mengubah penormaan pasal ini, menjadi:

Setiap orang dan/atau badan yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

23) Pasal 29

Dalam penentuan jumlah denda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa untuk menunjukkan batas maksimal menggunakan frasa “paling banyak”, sehingga disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

24) Pasal 30

- Penormaan pada ayat (1) disarankan untuk dikaji kembali, karena pembayaran denda pidana tidak dimasukkan ke kas daerah.
- Penormaan pada ayat (2) disarankan untuk diubah, menjadi:
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

25) Pasal 31

Pada bab mengenai Ketentuan Penutup, disarankan agar menambahkan penormaan berupa Pasal yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaa dan diatur pula tentang tenggat waktu pembentukan Peraturan Bupati ini.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Aspek Substansi dan Kewenangan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini merupakan Raperda yang dibentuk

berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Aspek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, beberapa hal yang diperhatikan dan disesuaikan, antara lain:

a) Judul

Disarankan untuk Tahun diisi dengan tanda baca titik sebanyak 3 (tiga) kali

Tahun ...

b) Konsideran Menimbang

Rumusan konsideran menimbang belum memuat unsur filosofis, agar ditambahkan unsur filosofis pada huruf a, dan rumusan huruf a menjadi rumusan huruf b, peletakkan seterusnya menyesuaikan.

c) Dasar Hukum Mengingat

Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sehingga angka 4 sampai dengan angka 17, angka 19 sampai dengan angka 21, dan angka 23 sampai dengan angka 42 dihapus.

d) Batang Tubuh

1) Pasal 1

- Angka 3

Saran perbaikan:

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

- Angka 12

Disarankan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Saran perbaikan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Angka 17

Definisi badan disarankan agar peletakkannya detelah definisi PAD.

- Angka 22

Disarankan agar ditambah definisi BBNKB.

- Angka 33

Disarankan agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Saran perbaikan:

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

- Angka 46 dan angka 47

Kata "Kabupaten" diubah menjadi "Daerah".

2) Pasal 3

- Disarankan agar memasukan singkatan SKPD, SPPT, dan SPTPD dalam ketentuan umum.
- Ayat (5) disarankan agar frasa "/OPD Pemungut Pajak Daerah" dihapus di batang tubuh da dipindah ke penjelasan pasal demi Pasal untuk menjelaskan kata "Pemerintah Daerah"

3) Pasal 5 ayat (3) huruf a frasa "termasuk didalamnya Rumah Dinas yang digunakan untuk kepentingan dinas".

4) Pasal 7

Penulisan nominal rupiah diperbaiki menjadi Rp20.000.000,00. Perhatikan setelah Rp tidak menggunakan spasi dan/atau tanda baca titik. Terbilang didalam kurung tidak perlu diawali dengan huruf kapital.

Penulisan nominal pada penormaan selanjutnya agar diperbaiki.

5) Pasal 8

Penulisan nominal agar diperbaiki sesuai dengan pembetulan pada Pasal 7. Kemudian perhatikan penulisan “milyar” seharusnya “miliar”, penulisan “triliyun” seharusnya “triliun” dan penulisan “perseratus” seharusnya “persen”.

6) Pasal 12

- ayat (4) huruf b frasa “termasuk didalamnya tanah kas Desa” disarankan dimasukkan dalam penjelasan pasal demi pasal.
- Ayat (4) huruf h frasa “berpenghasilan diawah Upah Minumum Kabupaten” disarankan dimasukkan dalam penjelasan pasal demi pasal.

7) Pasal 14 ayat (6)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa ambang bawah nilai peroleh objek pajak yang ditetapkan paling sediki Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sehingga disarankan agar penormaan pada ayat disesuaikan dengan ketentuan tersebut.

8) Pasal 15 ayat (2)

Disarankan untuk mengubah penormaan ayat ini, menjadi:

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif BPHTB untuk tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh dari hak waris dan/atau hibah wasiat ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).

9) Pasal 17 ayat (4)

Penormaan pada ayat ini disarankan untuk dikaji kembali, karena memiliki makna yang sama dengan penormaan dalam Pasal 16 ayat (2).

10) Pajak 18 sampai dengan Pasal 20

Rumusan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 yang mengatur tentang Notaris, PPAT dan BPN untuk dikaji ulang dan sebaiknya tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

11) Pasal 22

Terdapat penggunaan bahasa asing, disarankan penulisan bahasa asing disesuaikan dengan ketentuan dalam angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

12) Pasal 23

Terdapat penormaan tentang jasa parkir di kantor penyelenggara negara dan kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing. Disarankan agar pengenaan norma ini disesuaikan dengan keberadaan kantor dari lembaga-lembaga tersebut di Kabupaten Pekalongan, sehingga penormaan pasal ini nantinya dapat dilaksanakan secara efektif.

13) Pasal 30

Terdapat penggunaan bahasa asing, disarankan penulisan bahasa asing disesuaikan dengan ketentuan dalam angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

14) Pasal 70

Rumusan Pasal 70 sebaiknya tidak perlu dicantumkan, karena sudah disebutkan dalam rumusan Pasal 64 dan 67 Rancangan Peraturan Daerah ini.

15) Pasal 76 sampai dengan Pasal 80

Rumusan Pasal 76 cukup ditulis pelayanan Kebersihan, disamakan dengan judul Bagian Kedua, Pasal 74

16) Pasal 84

Rumusan Pasal 84 sebaiknya tidak perlu dicantumkan, karena sudah disebutkan dalam rumusan Pasal 64.

17) Pasal 92

Rumusan Pasal 92 sebaiknya tidak perlu dicantumkan, karena sudah disebutkan dalam rumusan Pasal 64.

18) Pasal 95

Rumusan Pasal 95 ayat (3) mengatur tentang penetapan oleh Kepala Daerah, maka perlu ditambahkan pengatur tentang bentuk penetapan.

19) Pasal 97

Rumusan Pasal 97 dapat dijadikan 2 (dua) rumusan ayat. Saran penormaan :

- (1) Objek dan Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 adalah penyediaan fasilitas Lalu Lintas yang dikelola Pemerintah Daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

20) Pasal 101

Rumusan Pasal 101 sebaiknya tidak dicantumkan, sudah disebutkan dalam rumusan Pasal 64.

21) Pasal 108

Rumusan Pasal 108 sebaiknya tidak dicantumkan, sudah disebutkan dalam rumusan Pasal 64.

22) Pasal 115

Rumusan Pasal 115 sebaiknya tidak dicantumkan, sudah disebutkan dalam rumusan Pasal 65.

23) Pasal 119

Rumusan Pasal 119 sebaiknya tidak dicantumkan, sudah disebutkan dalam rumusan Pasal 65.

24) Pasal 126

Rumusan Pasal 126 sebaiknya tidak dicantumkan, sudah disebutkan dalam rumusan Pasal 65.

25) Pasal 151

Pada bagian antara rumusan Pasal 151 dan judul bagian disarankan menggunakan spasi.

26) Pasal 154

Saran penulisan awal kalimat menggunakan huruf kapital yakni "Pemerintah Daerah"... berlaku untuk seluruhnya.

27) Pasal 155

Disarankan sesuaikan dengan pengacuan yakni Dengan nama ... dst.

28) Pasal 160

- Pada ayat (1) huruf c, disarankan akhir kalimat menggunakan “konjungsi”.
- Pada huruf d tanda baca koma (,) disarankan dihapus.
- Pada ayat (2) kalimat “Dikecualikan dari pengertian” disarankan dihapus.

29) Pasal 167

- Pada ayat (2) disarankan menggunakan tabulasi.
- Pada ayat (3) terdapat kata “Pemerintah” siapakah yang dimaksud?

30) Pasal 169

Agar disesuaikan yang menjadi pengacuan pasalnya.

31) Pasal 170

- Pada ayat (2) kata “bobot” disarankan dihapus karena diayat selanjutnya menggunakan kata “koefien”.
- Pada ayat (4) kalimat Koefisien diketik tunggal.

32) Pasal 174

Ayat (2) kalimat badan dan jabatan diketik tunggal.

33) Pasal 182

Ayat (4) terdapat kata “presiden” apakah sudah tepat?

34) Pasal 184

Ayat (1) huruf a dan b rumusannya sama.

35) Pasal 185

Perhatikan pengacuan Pasalnya.

36) Pasal 186

Ayat (1) pengacuan Pasal yang digunakan belum tepat.

37) Pasal 189

Rumusan Pasal 189 dalam rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang insentif pemungutan pajak, maka sebaiknya ditambahkan ayat yang mengatur pembentukan Peraturan Bupati tersendiri yang khusus mengatur tentang pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

38) Pasal 190

Terdapat kesalahan penomoran ayat yang seharusnya ayat (4).



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahrudin

NIP 196305281985031002